



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAYAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Dayah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan .../2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAYAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Dayah.
7. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/ Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan Dayah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Aceh.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Periode 5 (lima) Tahun.
10. Renstra Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Renstra SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk Periode 5 (lima) Tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun.
12. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
13. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPA adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPA sebelum disepakati dengan DPRA.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Swakelola (*Spesific Grand*) adalah cara memperoleh barang yang dikerjakan sendiri oleh Dayah/Pesantren/Balai Pengajian, sedangkan perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
16. Hibah kepada Dayah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Aceh kepada Lembaga Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan wajib Pendidikan Dayah.
17. Dayah adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di Dayah atau Pesantren tersebut (Balee/Pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku Dayah.
18. Balai Pengajian adalah Lembaga Pendidikan Islam di Aceh yang telah berkiprah dalam membangun sumber daya manusia yang kegiatan belajar mengajar ini berlangsung di balai-balai, dengan pelajaran utamanya berfokus pada pelajaran agama dan mengajarkan kitab-kitab tertentu.
19. Naskah Perjanjian Hibah Aceh selanjutnya disingkat NPHA adalah Naskah Perjanjian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh antara Pemerintah Aceh dengan penerima Hibah.
20. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang Bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mutafaqqih Fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
23. Keuchik atau nama lain yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu gampong atau nama lain yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pasal 2

Pemberian Hibah kepada Dayah berasaskan:

- a. pemerataan;
- b. keseimbangan wilayah; dan
- c. tepat guna.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemberian hibah;
- c. penganggaran;
- d. sumber pemberian hibah;
- e. penyelenggaraan hibah dayah;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan pendidikan dayah meliputi:
 - a. Perencanaan yang mengacu pada dokumen RPJMA dan Renstra SKPA;
 - b. Dokumen RPJMA dan RENSTRA SKPA sebagai pedoman Rencana Kerja Pemerintah Aceh dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPA;
 - c. Sesuai dokumen RPJMA Dinas memiliki kewenangan pada penyelenggaraan pendidikan untuk Dayah Tipe; dan
 - d. Dayah tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri dari Dayah Tipe A, Dayah Tipe B, Dayah Tipe C dan Dayah Tipe D.
- (2) Target dan sasaran perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Dayah tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah merubah Dayah Tipe D menjadi Tipe C.
- (3) Fokus penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah:
 - a. penguatan kurikulum Pendidikan Dayah;
 - b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dayah;
 - c. pemberdayaan ekonomi Dayah; dan
 - d. akreditasi Dayah.

Pasal 5

- (1) Target, sasaran dan fokus penyelenggaraan Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung arah dan kebijakan Pemerintah Aceh serta alokasi anggaran diformulasikan dalam kegiatan/sub kegiatan berkenaan.
- (2) Penjabaran program, kegiatan dan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pembangunan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana Dayah Tipe.

BAB III
PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemberian Hibah untuk pembangunan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana untuk Dayah tipe harus dialokasikan dan difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan Dayah tipe dan pencapaian standar minimal pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Hibah kepada Dayah dilakukan untuk pemenuhan belanja urusan wajib lainnya bidang keistimewaan Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Pemberian Hibah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Aceh bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian Dayah.
- (6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Aceh bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Uang dan/atau Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Persyaratan Hibah Kepada Dayah

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Dayah Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Dayah yang tercantum dalam *Database* Dayah Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Dayah tipe hasil klasifikasi berdasarkan *profile* Dayah dan kriteria tertentu.
- (3) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dinas;
 - b. memiliki legalitas kepengurusan yang jelas yang diketahui oleh Keuchik setempat dan/atau instansi teknis terkait;
 - c. memiliki surat keterangan domisili Dayah dari Keuchik setempat;
 - d. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi pengurus;
 - e. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh; dan
 - f. memiliki Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/ Kota.

Pasal 9 .../6

Pasal 9

Pemberian Hibah kepada Balai Pengajian dan Dayah Non Tipe mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang pedoman pemberian Hibah dan bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Aplikasi Sistem Informasi Dayah

Pasal 10

- (1) Dinas wajib merancang dan membangun suatu Aplikasi Sistem Informasi Dayah berdasarkan *Web Basis*.
- (2) Aplikasi Sistem Informasi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *Database* Dayah seluruh Aceh yang berisi tipologi dan informasi Dayah.
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. profil Dayah;
 - b. kebutuhan dasar Dayah;
 - c. rencana pengembangan Dayah; dan
 - d. informasi lain.
- (4) Aplikasi Sistem Informasi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan paling lambat pada Tahun 2021.
- (5) Aplikasi Sistem Informasi Dayah dalam bentuk *Database* terpadu menjadi basis/dasar pengambilan kebijakan Hibah kepada Dayah.

Bagian Keempat

Prioritas dan Alokasi Pemberian Hibah

Pasal 11

- (1) Prioritas pemberian Hibah kepada Dayah ditujukan untuk:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana Dayah;
 - b. peningkatan mutu;
 - c. penyediaan/peningkatan unit usaha Ekonomi Dayah dalam rangka kemandirian Dayah; dan/atau
 - d. peningkatan keahlian (*life skill*) santri.
- (2) Prioritas pemberian Hibah kepada Balai Pengajian ditujukan untuk peningkatan status menjadi Dayah tipe, dalam bentuk :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana Dayah; dan/atau
 - b. peningkatan mutu;

Pasal 12

- (1) Besaran alokasi pemberian Hibah kepada Dayah diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Dayah tipe A paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. Dayah tipe B paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Dayah tipe C paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - d. Dayah Non tipe paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Besaran /7

- (2) Besaran alokasi pemberian Hibah kepada Balai Pengajian diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Besaran alokasi pemberian Hibah kepada Dayah tipe, non tipe dan Balai Pengajian diberikan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Besaran alokasi anggaran untuk pemberian Hibah kepada Balai Pengajian paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total pemberian Hibah kepada Dayah tipe.

Bagian Kelima
Verifikasi Dayah
Pasal 13

- (1) Data Base Dayah Aceh dilakukan pemutakhiran oleh Dinas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Verifikasi atas Dayah penerima Hibah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Verifikasi atas Dayah penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan meneliti kebenaran aspek legalitas, termasuk substansi kegiatan, kewajaran, dan kepatutan calon penerima Hibah.
- (4) Hasil verifikasi atas Dayah tipe penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Surat Rekomendasi Kepala Dinas beserta Lampiran yang berisi daftar nama penerima hibah, alamat penerima, peruntukan bantuan Hibah dan alokasi bantuan Hibah.
- (5) Surat Rekomendasi Kepala Dinas beserta Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada ketua TAPA dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (6) Format Surat Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Verifikasi Balai Pengajian
Pasal 14

- (1) Verifikasi atas Balai Pengajian penerima Hibah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Verifikasi Balai Pengajian Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Kabupaten/Kota dari unsur Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota.
- (3) Tim pelaksana verifikasi Balai Pengajian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Verifikasi atas Balai Pengajian Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan dengan meneliti kebenaran aspek legalitas, termasuk substansi kegiatan, kewajaran dan kepatutan calon penerima Hibah.
- (5) Hasil verifikasi atas Balai Pengajian Penerima Hibah ditetapkan dalam bentuk Surat Rekomendasi Kepala Dinas beserta Lampiran yang berisi daftar nama penerima Hibah, alamat penerima, peruntukan bantuan Hibah dan alokasi bantuan Hibah.
- (6) Format Surat Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Rekomendasi Dinas beserta lampiran menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA Rancangan Perubahan KUA PPAS dan Perubahan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa Barang dan/atau Jasa.
- (3) Alokasi anggaran untuk belanja hibah dayah tipe diformulasikan dalam kode rekening belanja berkenaan, jenis belanja Barang dan/atau Jasa, objek Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
- (4) Rincian objek Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan Kepada Dayah.

BAB V SUMBER PEMBERIAN HIBAH

Pasal 16

Sumber pembiayaan pemberian Hibah kepada Dayah berasal dari:

- a. pendapatan asli Aceh;
- b. dana perimbangan;
- c. tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi;
- d. dana otonomi khusus; dan
- e. pendapatan sah lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan/atau alokasi anggaran Hibah kepada Dayah pada tahap pembahasan KUA-PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, alokasi anggaran Hibah pada Dayah berpedoman pada dayah tipe yang tercantum dalam *Database* yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau alokasi anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3).

BAB VI PENYELENGGARAAN HIBAH DAYAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa Barang dan/atau Jasa didasarkan atas DPA-SKPA/Perubahan DPA-SKPA.
- (2) Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa yang tercantum dalam DPA-SKPA Perubahan DPA-SKPA Dinas dan/atau DPA-PPKA/Perubahan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diusulkan dalam daftar Penerima Hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pelaksanaan .../9

- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan kepada Dayah, meliputi:
 - a. pelaksanaan pembangunan/pengembangan Dayah dilakukan dengan metode swakelola (*Spesifik Grand*) sesuai Peraturan Gubernur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian di Aceh; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran jenis Barang dan/atau Jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Qanun Aceh tentang APBA/Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA/Perubahan APBA.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah barang dan/atau jasa.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah Barang dan/atau Jasa dari Pemerintah Aceh kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHA.

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dituangkan dalam NPHA.
- (2) NPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Gubernur, untuk Hibah yang besarnya di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Wakil Gubernur, untuk Hibah yang besarnya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - c. Kepala Dinas, untuk Hibah yang besarnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) NPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas.
- (4) Setiap penerima Hibah wajib mendatangi pakta integritas, format NPHA dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang dan/atau Jasa, pakta integritas penerima Hibah dalam bentuk Uang, kuitansi dan surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah berupa Barang dan/atau Jasa menyampaikan laporan penggunaan Barang dan/atau Jasa kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penerima Hibah yang dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap keberadaan barang dan/atau jasa untuk memelihara secara berkelanjutan.

Pasal 22 / 10

Pasal 22

Hibah berupa Barang dan/atau Jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja Barang dan/atau Jasa dalam program dan kegiatan pada Dinas.

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasa telah dipergunakan sesuai dengan NPHA; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dan/atau jasa bagi penerima Hibah barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 31 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban Hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat dilakukan 2 (dua) bulan setelah penyerahan hibah barang dan/atau jasa.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Aceh dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa Barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Penyerahan Hibah berupa barang dan/atau jasa setelah berakhir tahun anggaran berkenaan tetap harus memenuhi persyaratan pemberian belanja Hibah.

Pasal 25

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah setelah penyerahan Hibah kepada Dayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat dibantu pihak lain.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan laporan penggunaan, maka Dinas dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima Hibah, sepanjang tersedia anggaran, waktu dan personil.

Pasal 27 / 11

Pasal 27

- (1) Dalam hal penerima Hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHA, Dinas memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima Hibah.
- (2) Setelah peringatan tertulis disampaikan kepada penerima Hibah masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka Dinas menyampaikan laporan tertulis kepada APIP.

Pasal 28

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan peruntukan, laporan penggunaan dan/atau perjanjian, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 September 2020
21 Muharram 1442

Plt. GUBERNUR ACEH, 
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 September 2020
21 Muharram 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 55

Pasal 27

- (1) Dalam hal penerima Hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHA, Dinas memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima Hibah.
- (2) Setelah peringatan tertulis disampaikan kepada penerima Hibah masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka Dinas menyampaikan laporan tertulis kepada APIP.

Pasal 28

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan peruntukan, laporan penggunaan dan/atau perjanjian, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 September 2020
21 Muharram 1442

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 September 2020
21 Muharram 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 55

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
 KEPADA DAYAH YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.-

Format Surat Rekomendasi Dayah:

Kepada Yth.
 Ketua TAPA
 di-
 Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :


dengan ini menyampaikan bahwa dayah-dayah yang tersebut dalam lampiran Surat ini benar telah di verifikasi oleh tim verifikasi dan layak untuk mendapat bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan..

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA DAYAH	ALAMAT			Jumlah Bantuan	Keterangan
		Gampong	Kecamatan	Kabupaten		

.....
 Nama Organisasi/Lembaga/LSM
 Ketua/Pimpinan

(.....)
 (Nama Terang & Stempel)

Pt. GUBERNUR ACEH,

 NOVA IRIANSYAH

Format NPHA Hibah Barang/Jasa:

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPA

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DENGAN
..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KEPADA
(LEMBAGA PENERIMA HIBAH) TAHUN 2020**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari initanggal bulan ... tahun 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ...(NAMA GUBERNUR/
KEPALA SKPA) : Gubernur Aceh/Kepala SKPA, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. (NAMA PENERIMA) : Pimpinan Dayah, berkedudukan di jalan Ara Ton-Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(Lembaga Penerima Hibah) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... tahun 2019 tentang Pedoman Hibah Yang Diserahkan Kepada Dayah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Aceh dengan(Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk Dayah Gampong Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara .

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi Penyelenggaraan Program Pemerintah Acehsesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :tanggalTentang Penetapan Besaran

Pasal 3
BESARNYA BELANJA HIBAH

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk(jumlah)....unit....(nama barang).....senilai Rp.,- (terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, dengan kode rekening

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **Pihak Pertama** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** dari **Pihak Kedua**.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan hibah **barang/jasa** kepada Pihak Kedua sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Melaporkan penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPA/Biro paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5
SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan pemberian hibah yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan barang/jasa dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ADENDUM

Hal-hal belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
PENUTUP


Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam **Rangkap 2 (dua) in originally** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **Rangkap 3 (tiga)**.

PIHAK KEDUA
....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR ACEH/KEPALA SKPA,

..... **(NAMA PENERIMA)**

..... **(NAMA GUBERNUR/KEPALA SKPA)**

Plt. GUBERNUR ACEH, h


NOVA IRIANSYAH

Format NPHA Hibah Uang:

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPA

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DENGAN
..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA
(LEMBAGA PENERIMA HIBAH) TAHUN 2020**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari initanggal bulan ... tahun 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ...(NAMA GUBERNUR/
KEPALA SKPA) : Gubernur Aceh/Kepala SKPA, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. (NAMA PENERIMA) : Pimpinan Dayah, berkedudukan di jalan Ara Ton Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(Lembaga Penerima Hibah) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... tahun 2019 tentang Pedoman Hibah Yang Diserahkan Kepada Dayah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Aceh dengan(Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk Pembangunan Sumur Bor dan Tempat Wudhuk Dayah Gampong Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara .

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi Penyelenggaraan Program Pemerintah Acehsesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :tanggalTentang Penetapan Besaran

Pasal 3
BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja hibah untuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp.,- (.....).
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBA Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Pemerintah Aceh kepada Rekening Penerima Hibah, setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran dan seluruh pembayaran dibebankan pada DPA-SKPA Tahun Anggaran 2019 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan Kode Rekening

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **Pihak Pertama** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **Pihak Kedua**.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **pasal 3 ayat (1)** kepada pihak kedua sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (3) Hak **Pihak Kedua** adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBA Tahun Anggaran 2019, sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (4) **Kewajiban Pihak Kedua** adalah :
 - a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran 2019 sesuai peruntukannya dan perinciannya sebagaimana dimaksud **Pasal 3 ayat (1)**.

Pasal 5
SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ADENDUM

Hal-hal belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam **Rangkap 2 (dua) in originally** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **Rangkap 3 (tiga)**.

PIHAK KEDUA
....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR ACEH/KEPALA SKPA,

..... (NAMA PENERIMA)

..... (NAMA GUBERNUR/KEPALA SKPA)

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
KEPADA DAYAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.-

Format Pakta Integritas:

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA BANTUAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor..... Tahun 2019 Tentang Pedoman Hibah Yang Diserahkan Kepada Dayah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima hibah (dalam bentuk uang/barang/jasa) dari Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah (dalam bentuk uang/barang/jasa) yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Gubernur Aceh/Wakil Gubernur Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Pemerintah Aceh serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2019
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Materai
Rp. 6.000

.....
(nama terang dan stempel)

H. Pit. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
 KEPADA DAYAH YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.-

Format Tanda Penerimaan:

Mengetahui Kepala Dinas/Biro

NAMA
 Pangkat
 NIP.

No. :
 M.A. :
 Tahun : 2020

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Uang Banyaknya : -----XXXXXXXX-----
YAITU : Bantuan Hibah dalam rangka sesuai dengan
 Keputusan Gubernur Aceh Nomor : .../.../2020 tanggal,
 dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Hibah DPA-SKPA Dinas
 Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 20200.

Atasan Langsung
 Bendahara Pengeluaran DPDA
 Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Banda Aceh,.....
Yang Menerima

Materai 6000

.....
 PANGKAT
 NIP.

Nama :
 Pekerjaan : Ketua/Pimpinan
 Alamat yang
 terang :

Terbilang Rp. XXXXXXXXX

Barang² / pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
 diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal

Lunas Dibayar
 Bendahara Pengeluaran


Pengurus barang² / pekerjaan

(.....)

()

Nip.

Note : - jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima (XX)
 - no urut yang tertera di dalam SK penerima bantuan dicantumkan pada nomor
 kwitansi di atas

Plt. GUBERNUR ACEH,

 NOVA IRIANSYAH

Format Surat Pernyataan Penerima Hibah Barang/Jasa:

KOP SURAT LEMBAGA / ORGANISASI

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat :

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana/barang/jasa hibah yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran Sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Nomor.....dan Nomor tanggal..... tentang.....
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana/barang/jasa hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana/barang/jasa hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.*)


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,,,
Ketua/Kepala

Materai 6000

(.....)

*) Khusus untuk Penerima hibah berupa uang.

Plt. GUBERNUR ACEH, 
NOVA IRIANSYAH

Format Berita Acara Serah Terima:

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA TERIMA BARANG/JASA
PENERIMA HIBAH BARANG**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Ketua Panitia Pembangunan Dayah/Pesantren

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Barang/Jasa Belanja Hibah

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No.	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.
(4) Tanggungjawab atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
(5) Bukti-bukti/kuitansi atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA.


Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini di buat dalam rangkap..... Untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana semestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(.....)

(.....)

PH. GUBERNUR ACEH


NOVA IRIANSYAH

Pasal 3
BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja hibah untuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp.,- (.....).
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBA Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Pemerintah Aceh kepada Rekening Penerima Hibah, setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran dan seluruh pembayaran dibebankan pada DPA-SKPA Tahun Anggaran 2019 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan Kode Rekening

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **Pihak Pertama** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **Pihak Kedua**.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **pasal 3 ayat (1)** kepada pihak kedua sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (3) Hak **Pihak Kedua** adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBA Tahun Anggaran 2019, sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (4) **Kewajiban Pihak Kedua** adalah :
 - a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran 2019 sesuai peruntukannya dan rinciannya sebagaimana dimaksud **Pasal 3 ayat (1)**.

Pasal 5
SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ADENDUM

Hal-hal belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
PENUTUP


Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam **Rangkap 2 (dua) in originally** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **Rangkap 3 (tiga)**.

PIHAK KEDUA
....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR ACEH/KEPALA SKPA,

..... (NAMA PENERIMA)

..... (NAMA GUBERNUR/KEPALA SKPA)

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH